



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

Sunar Dg. Siriwa bin Sule, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikantamat SMP, Pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai para PemohonI

Juniati binti Dg. Muji, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediamandi Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai para PemohonII

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohondalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Tkl. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1995, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/13/X/1995 tertanggal 10 Oktober 1995.
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai dua orang anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bernama Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa, anak kedua, yang lahir pada tanggal 15 Februari 2001 (17 tahun);

3. Bahwa Para Pemohon masing-masing adalah ayah kandung dan Ibu Kandung Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pa'lalakang, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dengan seorang perempuan yang bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Massamaturu, Desa Pa'lalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

4. Bahwa antara anak para para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa para Pemohon beserta keluarga telah sepakat untuk segera menikahkan Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa dengan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris atas persetujuan kedua calon mempelai karena para para Pemohonsangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pemohon.

6. Bahwa oleh karena anak para Pemohonkurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Nomor B.369/Kua.21.21.01/PW.01/10/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para para Pemohontersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dapat dilaksanakan, para Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki-laki para Para Pemohon yang bernama Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Para Pemohon dan anak lelaki para Para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 8 bulan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin. Lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sunar Dg. Siriwa bin Sule) Nomor 7305093112650031, tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Juniati)



Nomor 7305097112680019, tertanggal 23 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Jufri (anak para Pemohon) Nomor 430/IST/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 25 Januari 2011. Alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.3.

4. Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Nomor B-369/Kua.21.21.01/PW.01/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018, bermeterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.4.

B. Bukti Saksi:

1. Pratiwi Nur binti Dg. Tobo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Sunar bin Dg. Siriwa dan Juniati binti Dg. Muji.
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Muhammad Jufri dengan perempuan Ika Fitriani Mawarni binti jumaris akan tetapi Muhammad Jufri belum cukup usianya karena baru berusia 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa antara Muhammad Jufri dengan perempuan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta selama 3 tahun.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya pergi bersama bahkan di sekitar tempat tinggal para Pemohon telah berkembang gosip yang membuat keluarga jadi malu, karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukannya karena



keluarga Para Pemohon telah melakukan peminangan dan pihak keluarga Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris sudah menerima, sehingga dikhawatirkan apabila perkawinan batal dilaksanakan maka akan menimbulkan keretakan hubungan masing-masing keluarga.

- Bahwa antara Muhammad Jufri dengan perempuan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Muhammad Jufri sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa Muhammad Jufri sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikannya, lalu saat ini bekerja sebagai penjual jagung.

2. Jumatia binti Hamanzah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Sunar bin Dg. Siriwa dan Juniati binti Dg. Muji.
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Muhammad Jufri dengan anak saksi bernama Ika Fitriani Mawarni binti jumaris akan tetapi Muhammad Jufri belum cukup usianya karena baru berusia 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa antara Muhammad Jufri dengan perempuan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta selama 3 tahun.
- Bahwa setiap hari anak para Pemohon datang ke rumah saksi menjemput anak saksi lalu keduanya pergi bersama meskipun saksi telah melarang, namun keduanya tetap saja pergi. Karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan karena keluarga Para Pemohon telah melakukan peminangan dan pihak



keluarga Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris sudah menerima, sehingga dikhawatirkan apabila perkawinan batal dilaksanakan maka akan menimbulkan keretakan hubungan masing-masing keluarga.

- Bahwa antara Muhammad Jufri dengan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Muhammad Jufri sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa Muhammad Jufri sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikannya, lalu saat ini bekerja sebagai penjual jagung.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 17 tahun 8 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Takalar untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Muhammad Jufri untuk melangsungkan pernikahan dengan Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris meskipun anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Para Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Para Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di kabupaten Takalar yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa bukti P-3 memuat keterangan perihal kelahiran anak Para Pemohon bernama Muhammad Jufri pada tanggal 7 Oktober 1997, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Jufri bin Sunar adalah anak yang saat diajukannya permohonan ini berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Mandai karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong dengan alasan anak Para Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (masih berumur 17 tahun 8 bulan). Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Para Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Para Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Takalar.



Menimbang, bahwa keterangan anak Para Pemohon meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Para Pemohon yang sudah berpacaran dengan calon istrinya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu , keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon bernama Muhammad Jufri telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan wanita bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris tanpa ada paksaan baik dari Para Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istrinya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Para Pemohon dengan wanita bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki- laki, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa langkah Para

Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Para Pemohon pada usia 17 tahun 8 bulan telah mengalami mimpi basah, sehingga walaupun usia anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sekitar tiga tahun, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon mengatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, diperkuat keterangan para Pemohon serta keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Para Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai budaya dalam masyarakat setempat di mana Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon bertempat tinggal, jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu atau *sin'* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Jufri bin Sunar Dg. Siriwa, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ika Fitriani Mawarni binti Jumaris.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami, **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** dan **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Penggant,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI.

Biaya Perincian Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 571.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)